



RENCANA KERJA
Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Wonosobo
Tahun 2017

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Jl. Soekarno Hatta No. 03 Wonosobo
TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah pada jangka waktu tertentu. Dengan ditetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai bentuk tindak lanjutnya, selaras dengan Pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mewajibkan agar setiap OPD untuk menyusun dan memiliki Renja OPD dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan RKPD, yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2017 dalam RPJMD, rencana kerja pemerintah, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, harus memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan hasil inventarisasi personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D). Serta, mengacu pada pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional dan arah kebijakan Pemerintah nasional.

Renja OPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rancangan kerangka ekonomi daerah, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pemerintah daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun direncanakan. Program prioritas pembangunan daerah, memuat

program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Oleh karena itu, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu OPD Pemerintah Kabupaten Wonosobo, melaksanakan segenap proses penyusunan Renja Tahun 2017. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan berjangka waktu 1 (satu) tahun, sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renja menduduki posisi penting dalam sistem perencanaan daerah, khususnya dalam menjabarkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam operasionalisasi program dan kegiatan beserta penganggarannya, yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dan tahunan. Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjabaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musrenbang tahunan serta memperhatikan hasil evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, penyusunan dokumen Renja OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya. Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi, sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021, melalui program dan kegiatan yang selaras dengan Prioritas Pembangunan Daerah dan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
15. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
29. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
30. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
31. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (RPJMD) Tahun 2013-2018;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo;
37. Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021

38. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Wonosobo Tahun 2017.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2017 adalah :

1. sebagai penjabaran upaya Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo untuk mewujudkan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang Lebih Maju, Mandiri dan Mensejahterakan, sebagai modal dasar menuju Wonosobo Bersatu untuk Maju, Mandiri dan Sejahtera untuk Semua;
2. Mewujudkan keterpaduan arah kebijakan dan strategi serta keselarasan program dan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategik Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2016-2021, dan;
3. Mewujudkan perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi dan sasaran pembangunan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo ke dalam program dan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. Memberikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrument pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan Dinas Pangan, Pertanian Perikanan tahun 2017.

1.4 SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Rencana Kerja, dilengkapi dengan landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2017;

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017

Bab ini memuat kajian (review) hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2017), mengacu pada APBD Tahun 2017. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target rencana strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun-tahun sebelumnya;

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam bab ini memuat rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Pangan, Peternakan dan Perikanan tahun 2017 serta penjelasan mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2017;

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang antara lain meliputi penjelasan Rencana Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo yang merupakan pedoman evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan serta catatan dan harapan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.

BAB II

**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2016**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2016

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan 73 kegiatan yang bersumber APBD Kabupaten pada tahun 2016. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja 2016 dan Rencana Strategis 2016 – 2021, sebagai acuannya. Kemudian, dilakukan penilaian mandiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016. Penilaian capaian Rencana Kerja 2016 tersebut dilaksanakan dengan membuat perbandingan antara target tahun bersangkutan dalam Rencana Strategis, dengan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja 2016.

Pelaksanaan Renja 2016 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, tidak dapat sepenuhnya dibandingkan dengan target yang ada dalam Renstra 2011 – 2015. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa mata anggaran yang muncul diluar perencanaan Renstra. Hal ini disebabkan, dalam perkembangan pelaksanaan rencana strategis, terdapat kebutuhan masyarakat yang harus ditindaklanjuti melalui kegiatan yang tidak tercantum dalam renstra.

Dalam realisasi Renja, terdapat juga beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan. Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan adalah kegiatan yang berkaitan dengan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial. Hal ini karena rencana penggunaan dana hibah dan bantuan sosial ternyata tidak sesuai dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesai Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk item kegiatan yang pelaksanaannya bisa dibandingkan dengan renstra, maka capaian pelaksanaan Renja 2016 bisa diukur, yaitu melalui perbandingan dengan target Renstra pada tahun I (2016). Pelaksanaan Renja 2016 apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun I, maka capaian pelaksanaan sejumlah 70,93 %. Tingkat capaian Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan program dalam RENSTRA SKPD sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara singkat sebagai berikut :

TABEL 1.
TINGKAT CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2016

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)
1	2	7	8	9
75	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	12.154.106.401	8.620.437.402	70,93
	A Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	447.100.000	356.721.875	79,79
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	300.000.000	212.642.175	70,88
2	Pembangunan Gedung Kantor	100.000.000	97.522.700	97,52
3	Rehab. Sedang Berat Gedung Kantor	47.100.000	46.557.000	98,85
	B Program Peningkatan Ketahanan Pangan	4.468.306.900	1.911.007.226	42,77
1	DAK Pertanian	4.368.306.900	1.861.007.226	42,60
2	Pendampingan Audit Data Lahan	50.000.000	0	0,00
3	Survey Produktifitas Lahan	50.000.000	50.000.000	100,00
	C Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	50.000.000	50.000.000	100,00
1	Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Wonosobo	50.000.000	50.000.000	100,00
	D Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	1.755.000.000	1.702.734.000	97,02
1	Pengembangan Agropolitan (luncuran APBD 2015)	40.000.000	39.835.000	99,59
2	Pelatihan Ketrampilan Pembuatan Kopi Bubuk (DBHCHT)	60.000.000	59.485.000	99,14
3	Pelatihan Manajemen Agribisnis	100.000.000	99.500.000	99,50
4	Fasilitasi dan Edukasi Kesadaran Konsumsi Bahan Pangan Asal Hewan	50.000.000	45.150.000	90,30
5	Fasilitasi Agro Ekspo	100.000.000	98.534.000	98,53
6	Pelatihan Kelembagaan Agribisnis bagi Petani / Poktan(DBHCHT)	50.000.000	50.000.000	100,00
7	Pembuatan Unit Pengolah Gula Kristal (DBHCHT)	5.000.000	4.240.000	84,80
8	Pelatihan Barista Kopi	50.000.000	47.550.000	95,10
9	Pelatihan Pengolahan Gula Kelapa (DBHCHT)	100.000.000	98.917.500	98,92
10	Pelatihan Pengolahan Kentang (Pajak Rokok)	75.000.000	72.237.500	96,32
11	Pelatihan Pengolahan Salak	75.000.000	72.797.500	97,06
12	Validasi dan Pendataan Identifikasi Calon Petani Gula Kelapa Organik	200.000.000	194.222.500	97,11
13	Forum Konsultasi Pengembangan Agribisnis Florikultura dengan Balithi	150.000.000	143.600.000	95,73
14	Pelatihan Budidaya dan Pasca Panen Sayuran	75.000.000	71.867.500	95,82
15	Fasilitasi Rapat Koordinasi APTI (DBHCHT)	50.000.000	49.605.000	99,21
	E Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	2.773.500.000	2.655.765.108	95,76
1	Pengembangan Tanaman Hias Bunga Krisan (DBHCHT)	50.000.000	49.514.000	99,03
2	Pengembangan dan Pengelolaan Taman Konservasi Anggrek (Kerjasama Balithi Kementrian Pertanian RI)	50.000.000	50.000.000	100,00
3	Pelatihan Pupuk Organik (DBHCHT)	200.000.000	199.210.000	99,61
4	Pelatihan Grade Tembakau (DBHCHT)	150.000.000	149.250.000	99,50
5	Pelatihan Budi Daya Tembakau (DBHCHT)	200.000.000	199.210.000	99,61
6	Pembuatan Rumah Pengering (DBHCHT)	200.000.000	198.861.000	99,43

7	Pengadaan Mesin Perajang Tembakau (DBHCHT)	75.000.000	73.990.000	98,65
8	Pengadaan Keranjang dan Para-para (DBHCHT)	75.000.000	73.935.000	98,58
9	Pelatihan Keterampilan Pengolahan Limbah (DBHCHT)	100.000.000	96.305.000	96,31
10	Konservasi Lahan pada Areal Tanaman Tembakau dengan Tanaman Kopi (DBHCHT)	200.000.000	197.496.500	98,75
11	Konservasi Lahan pada Areal Tanaman Tembakau dengan Tanaman Kemar (DBHCHT)	100.000.000	97.350.000	97,35
12	Pemberdayaan Peningkatan Kapasitas PPL	50.000.000	23.400.000	46,80
13	Pendampingan UPSUS PAJALAI	100.000.000	97.000.000	97,00
14	Pengembangan dan Pelatihan Pusat Pembenihan Kentang	100.000.000	99.900.000	99,90
15	Pengembangan Jagung (Luncuran APBD 2015)	50.000.000	49.199.400	98,40
16	Pengembangan Umbi-Umbian (Luncuran APBD 2015)	50.000.000	0	0,00
17	Pembangunan Gedung Fermentasi (DBHCHT) (Luncuran APBD 2015)	150.000.000	148.556.000	99,04
18	Pelatihan Kelembagaan P3A	100.000.000	95.897.858	95,90
19	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Produksi Pertanian	123.500.000	123.063.050	99,65
20	Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Produksi Pertanian	200.000.000	199.561.900	99,78
21	Pelatihan Pengelolaan Pupuk Organik (APTI) (DBHCHT)	50.000.000	49.764.400	99,53
22	Demplot Pertanian dan Perikanan Terpadu	125.000.000	123.612.000	98,89
23	Pengembangan Florikultura Kerjasama dengan Balithi (DBHCHT)	75.000.000	73.690.000	98,25
24	Pengadaan Tanaman Hidroponik	150.000.000	143.842.000	95,89
25	DED UPT Balai benih Padi Sari Aji	50.000.000	43.157.000	86,31
F	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	150.000.000	147.412.000	98,27
1	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular	150.000.000	147.412.000	98,27
G	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	908.167.501	846.222.043	93,18
1	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat (luncuran APBD 2015)	2.661.000	2.661.000	100,00
2	Pengembangan Ternak Sapi Perah di Kabupaten Wonosobo (Luncuran APBD 2015)	2.691.800	2.691.800	100,00
3	Pengembangan Ternak Unggas (Luncuran APBD 2015)	2.114.000	2.114.000	100,00
4	Pengembangan Ternak Jenis Unggul (Luncuran APBD 2015)	3.382.400	3.382.400	100,00
5	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Ternak Kambing dan Domba (Luncuran APBD 2015)	17.204.400	17.204.400	100,00
6	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Ternak Sapi (Luncuran APBD 2015)	10.571.000	10.571.000	100,00
7	Fasilitasi Kelompok Ternak Ayam (Luncuran APBD 2015)	2.692.250	2.692.250	100,00
8	Pelatihan Ternak Sapi Potong (DBHCHT)	100.000.000	100.000.000	100,00
9	Pelatihan dan Pengembangan Peternakan Kelurahan Jaraksari	49.400.000	49.400.000	100,00
10	Pelatihan Keterampilan Ternak Sapi Perah (DBHCHT)	100.000.000	100.000.000	100,00
11	Pelatihan Keterampilan Ternak Kambing (DBHCHT)	100.000.000	92.560.000	100,00
12	Kajian Pelestarian dan Pengembangan Ternak Domba Wonosobo	50.000.000	48.462.500	96,93
13	Peningkatan Pelayanan UPT RPH	52.900.000	52.900.000	100,00
14	Penguatan Kelembagaan dan Kontes Ternak	175.000.000	124.400.000	71,09
15	Pengadaan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani Joyo Binangun kel. Wringinanom Kec. Kertek	2.659.500	2.659.500	100,00
16	Peningkatan Pelayanan UPT Sariaji	50.000.000	48.613.042	97,23
17	Fasilitasi Sarana Prasarana Pembibitan Ternak	86.891.151	85.910.151	98,87
18	Pelatihan Keterampilan Pengolahan Hasil Ternak	100.000.000	100.000.000	100,00

	H	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	100.000.000	100.000.000	100,00
		Pelatihan Juru Sembelih Halal	100.000.000	100.000.000	100,00
	I	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Produksi	100.000.000	97.341.150	97,34
	1	Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)	50.000.000	50.000.000	100,00
	2	Perbaikan Saluran Irigasi UPT Sari Aji (Revitalisasi UPT Sari Aji)	50.000.000	47.341.150	94,68
	J	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.402.032.000	753.234.000	53,72
	1	DAK Kelautan dan Perikanan	1.172.032.000	525.367.000	44,83
	2	Pelatihan Ketrampilan Budidaya Ikan (DBHCHT)	100.000.000	99.900.000	99,90
	3	Peningkatan Pelayanan UPT BBI (Balai Benih Ikan)	50.000.000	48.805.000	97,61
	4	Fasilitasi dan Sosialisasi Pelestarian Waduk Wadaslintang	80.000.000	79.162.000	98,95

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo menangani satu urusan wajib, yaitu Urusan Pangan, serta dua urusan pilihan yaitu Urusan Pertanian dan Urusan Perikanan. Dalam kaitan dengan hal tersebut Dinas Pertanian berkewajiban memenuhi target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Gambaran kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo dalam pencapaian target pelayanan SKPD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

TABEL 2.
ANALISIS KINERJA 2016 TERHADAP RENSTRA 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu komoditas unggulan Perkebunan	Produktivitas dan mutu komoditas Tembakau Meningkatkan	Ton/Ha	0,60	0,634	105,67	110,46
	104	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Kelapa	Ton/Ha	0,64	0,796	124,38	
		Meningkatnya Produktivitas Komoditas Kopi	Ton/Ha	0,37	0,375	101,35	
2	Meningkatnya Populasi dan Produksi Hasil Ternak	Meningkatnya Populasi Ternak					120,66
	133,61	a. Sapi Potong	Ekor	36.096	20.025	55,48	
		b. Kambing	Ekor	142.742	160.178	112,22	
		c. Domba	Ekor	92.224	103.960	112,73	
		d. Kerbau	Ekor	4.110	960	23,36	
		e. Ayam Buras	Ekor	624.578	874.307	139,98	
		f. Ayam Petelur/layer	Ekor	7.195	45.757	635,96	
		g. Sapi Perah	Ekor	1.579	934	59,15	
		h. Kelinci	Ekor	33.380	41.536	124,43	
		i. Entog	Ekor	46.637	64.817	138,98	
		j. Puyuh	Ekor	192.585	94.868	49,26	
		Produksi Hasil Ternak					
		a. Daging	kg	7.589.176	7.979.243	105,14	
		b. Telur	kg	1.502.000	1.787.369	119,00	
		c. Susu	kg	890.650	545.094	61,20	

3	Meningkatnya Konsumsi Protein Hewani	Tercapainya konsumsi protein hewani	gr/kap/hari	4,91	5,69	115,89	115,89
	115,89						
4	Meningkatnya produksi Ikan	Produksi Perikanan Budidaya	kg	6.050.000	9.102.300	150,45	185,08
	185	Produksi Pengolahan dan Pemasarana Hasil Perikanan	kg	20.000	43.940	219,70	
5	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah Ternak Yang Diobati	ekor	9.529	9.747	102,29	128,48
	128,477	Jumlah Pencegahan Penyakit Hewan	kasus	25	15	60,00	
		Jumlah Lalu Lintas Hewan	ekor	25.000	35.405	141,62	
		Jumlah Gangguan Reproduksi yang ditangani	kali	150	315	210,00	
6	Meningkatnya Jumlah Penerimaan PAD RPH	PAD RPH	Rupiah	102.000.000	97.249.000,00	95,34	95,34
	95,34						
7	Meningkatnya Produksi Benih Unggul	Produksi Benih Ikan BBI	ekor	210.000	3.614.800	1.721,33	1.721,33
	1.721,33						
8	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura						112,81
		Produksi :					118,58
		- Padi	Ton	165.396	167.165	101,07	
		- Jagung	Ton	114.570	77.369	67,53	
		- Ketela Pohon	Ton	171.944	207.924	120,93	
		- Ubi Jalar	Ton	18.096	21.963	121,37	
		- Kentang	Ton	51.380	50.846	98,96	
		- Kubis	Ton	53.410	68.612	128,46	
		- Bawang Daun	Ton	33.640	38.152	113,41	
		- Cabe	Ton	10.790	21.159	196,10	

		- Wortel	Ton	7.080	8.461	119,51	
		- Salak	Ton	40.370	45.469	112,63	
		- Durian	Ton	21.330	27.956	131,06	
		- Karika	Ton	2.638	1.121	42,49	
		- Pisang	Ton	32.810	34.886	106,33	
		- Manggis	Ton	1.555	1.368	87,97	
		- Kapulogo	Ton	1.780,00	4.109,97	230,90	
		Produktivitas :					107,04
		- Padi	Ton/Ha	5,50	5,51	100,18	
		- Jagung	Ton/Ha	4,10	3,64	88,78	
		- Ketela Pohon	Ton/Ha	28,40	32,53	114,54	
		- Ubi Jalar	Ton/Ha	20,30	17,96	88,47	
		- Kentang	Ton/Ha	15,60	15,30	98,08	
		- Kubis	Ton/Ha	14,80	17,08	115,41	
		- Bawang Daun	Ton/Ha	11,60	10,92	94,14	
		- Cabe	Ton/Ha	7,30	10,12	138,63	
		- Wortel	Ton/Ha	14,50	14,31	98,69	
		- Salak (2.000 pohon/ha)	Kwintal/pohon	0,014	0,018	128,57	
		- Durian	Kwintal/pohon	0,105	0,137	130,48	
		- Karika	Kwintal/pohon	0,061	0,026	42,62	
		- Pisang	Kwintal/pohon	0,033	0,044	133,33	
		- Manggis (100 pohon/ha)	Kwintal/pohon	0,129	0,127	98,45	
		- Kapulogo	kg/m2	1,930	2,610	135,23	
9	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Petani	Jumlah Petani yang Dilatih	Orang	5.100	5.177	101,51	101,51

10	Penguatan Kelembagaan Petani	Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Kegiatan Produksi Produk Unggulan	Kelompok	200	230	115,00	115,00
11	Meningkatnya Ketersediaan Air bagi Usaha Tani	Luas Lahan yang Diirrigasi untuk Usaha Tani (sawah)	Ha	1.820	2.000	109,89	109,89
12	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pertanian	Tersedianya Data Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	Ton	43.300	34.650	80,02	656,67
	656,6743649	Jumlah Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian	Unit	10	166	1.660	
		Jumlah Prasarana dan Sarana Penanganan Pasca Panen	Unit	10	23	230	
13	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur Negara	Peningkatan Kualitas Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	45	30	66,67	433,33
		Peningkatan Kualitas Pegawai/Petugas	orang	15	170	1.133,33	
	100,00	Dokumen Program Kerja Pertanian	Dokumen	16	16	100,00	
	<i>Rata-rata</i>						352,67

2.2 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

Kendala pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Wonosobo adalah lahan pertanian yang semakin terbatas. Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan kegiatan ekonomi lainnya yang dianggap lebih menguntungkan merupakan isu strategis yang harus dihadapi oleh Dinas Pertanian Pangan, Pertanian dan Perikanan. Selain hal tersebut, petani terutama di bidang tanaman pangan dan hortikultura, sebagian besar menggunakan lahan bukan milik sendiri. Faktor lain yang menjadi hambatan pembangunan pertanian adalah rendahnya produktivitas petani dan modal usaha yang kecil.

Dengan permasalahan keterbatasan lahan, maka secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian RPJMD terutama dalam hal jumlah komoditi pertanian yang bernilai tambah tinggi dan terhadap nilai IKU yaitu tingkat produksi perikanan, tanaman pangan utama maupun produksi daging. Namun hal tersebut justru merupakan tantangan dan sekaligus peluang bagi Dinas Pertanian Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam pelayanan urusan pangan, pertanian dan perikanan dengan mengoptimalkan sumberdaya alam yang ada dan melalui penggunaan teknologi tepat guna. Peluang di bidang pertanian adalah tingginya permintaan masyarakat akan produk hortikultura seperti purwaceng, carica, salak, duku, durian dan kopi.

Tantangan dalam menghadapi peluang tersebut adalah kualitas dan konsistensi, kuantitas dan kontinuitas serta harga yang bersaing. Salah satu kendala dalam meningkatkan produktivitas pangan khususnya padi selain keterbatasan lahan adalah adanya gangguan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) yang keberadaannya secara terus menerus selalu ada disetiap musim tanam. OPT utama yang sering menyerang tanaman padi antara lain penggerek batang, blas, kresek. Faktor-faktor penyebab munculnya OPT tanaman padi adalah: a. Adanya fenomena iklim yang tidak menentu (cuaca ekstrim) b. Pola tanam belum berjalan dengan baik (padi-palawija-padi) c. Pola penggiliran varietas juga belum dilaksanakan dengan baik d. Penerapan pengendalian hama terpadu (PHT) oleh petani belum berjalan dengan baik.

Isu penting di perikanan adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang professional dibidang perikanan dan belum optimalnya produksi hasil perikanan. Hal ini merupakan prioritas Dinas Pertanian dalam rangka mengoptimalkan produksi perikanan baik ikan konsumsi maupun ikan hias. Isu strategis lainnya adalah intervensi terhadap Penanggulangan Kemiskinan yang juga merupakan isu strategis Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Intervensi di bidang pertanian banyak menemui kendala rendahnya minat keluarga miskin untuk berusaha di bidang pertanian karena hal-hal

sebagai berikut : • Memerlukan waktu untuk dapat memetik hasilnya/panen, sehingga perlu usaha lainnya selama menunggu waktu panen; • Perlu motivasi dan ketekunan yang tinggi untuk merawat tanaman, ikan maupun ternak; • Perlu pengetahuan untuk usaha pengolahan makanan dan keuletan yang tinggi untuk memasarkan produknya.

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan diawali dengan evaluasi Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2016 dan perkiraan capaian Kinerja Tahun 2016, selanjutnya disusun target kinerja tahun 2016. Dalam rangka pencapaian target kinerja bidang-bidang di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan mengajukan usulan kegiatan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Setelah usulan kegiatan dari masing-masing bidang terkumpul dilaksanakan penyelarasan kegiatan dengan Rencana Strategik Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Kemudian, dilakukan pemantauan usulan kegiatan dari Kecamatan-kecamatan se-Wonosobo. Usulan Kegiatan dari Kecamatan tersebut bersumber dari hasil dilaksanakannya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) dari tingkat Desa/Kelurahan, yang kemudian diangkat pada Musrembang Kecamatan. Usulan Kegiatan Musrembang akan dijadikan salah satu rujukan untuk menentukan penerima kegiatan pada 2016. Selain usulan kegiatan Hasil Musrembang Kecamatan, penentuan lokasi kegiatan juga tergantung hasil penilaian kelompok dari Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.

BAB III
TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

Terwujudnya sektor pangan, pertanian dan perikanan Kabupaten Wonosobo yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman, mempunyai konsistensi dalam produksi dan produktivitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonosobo dengan ditunjang oleh SDM yang kompeten secara teknis dan manajemen.

Sasaran strategis dalam pembangunan Pangan, Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017, sebagaimana pada Tabel 3. berikut ini :

TABEL 3.
INDIKATOR KINERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Indikator Kinerja 2017	
Indikator	Target
Skor PPH	92%
Persentase ketersediaan bahan pangan utama	96%
Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	88,30%
Jumlah Luas Lahan Perikanan	2.502,90
Jumlah Produksi Ikan Konsumsi (kg)	10.340.663,41
Jumlah Produksi Benih Ikan (kg)	54.368.375
Pengolahan Hasil Perikanan (ton)	46.780
Rasio kelompok tani terhadap petani	1 : 35
Rasio kelompok tani ternak terhadap peternak	1 : 20
Rata-rata konsumsi pangan per kapita	2.229
Rata-rata konsumsi protein nabati	72,00
Rata-rata konsumsi protein hewani	42,00
Rata-rata konsumsi ikan perkapita	0,00
Jumlah Lumbung Pangan	23
Jumlah Desa Mandiri Pangan	28
Jangkauan pemasaran produk pertanian / perkebunan	lokal, regional, nasional
Jumlah komoditas yang bersertifikat	0

Indikator Kinerja 2017	
Indikator	Target
Produksi tanaman pangan (ton)	
- padi	165.854
- jagung	111.994
- ubi kayu	182.158
- ubi jalar	18.310
Produktivitas tanaman pangan (ton/ha)	523
Jumlah Produksi Hortikultura (kw)	2.083.366
Jumlah Produksi Buah-buahan (kw)	1.392.085
Jumlah Produksi Tanaman Biofarmaka (kw)	3.147.152
Jumlah Produksi bunga (tangcai)	2.671.525
Jumlah Produksi Perkebunan (ton)	5.654
Rasio penyuluh terhadap kelompok tani	1 : 5
Jumlah Kasus Penyakit Ternak	0
Presentase Kasus Penyakit Ternak yang Tertangani	100,00%
Jumlah Populasi Ternak Besar (ekor)	18.868
Jumlah populasi Ternak Kecil (ekor)	323.495
Jumlah populasi Unggas (ekor)	1.394.533
Jumlah Produksi Telur (ton)	719
Jumlah Produksi Susu (ton)	1.156
Jumlah Produksi Daging (ton)	14.999
Jangkauan pemasaran produk peternakan	lokal, regional
Persentase teknologi peternakan yang diterapkan	15%

3.2 Program dan Kegiatan

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi serta berdasarkan kendala, peluang dan isu strategis yang dihadapi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, maka ditetapkan program-program prioritas dalam menangani permasalahan pangan, pertanian dan perikanan tahun 2017, yaitu :

- 1 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**
- 2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan;**
- 3 Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan;**

- 4 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan);**
- 5 Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan;**
- 6 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan;**
- 7 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan;**
- 8 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan**
- 9 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;**
- 10 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;**
- 11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;**
- 12 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.**

Dari dua belas program tersebut dalam rencana kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo terjabarkan menjadi 68 kegiatan. Adapun jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif yang diperlukan sejumlah Rp. 9.777.919.500,00 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), dengan sumber dari : APBD Kabupaten Wonosobo, DAK dan sumber keuangan lain.

Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017, dapat dilihat dalam Tabel 4. Sebagaimana terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2017 memiliki tujuan dan sasaran yang merupakan bagian integral dengan Rencana Strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo 2016-2021. Agenda strategis pembangunan Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2017 harus dijadikan acuan dasar pelaksanaan kegiatan, sehingga secara komprehensif rencana kerja ini dapat dijalankan bersama-sama.

Rencana kerja (renja) merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2017 dan merupakan pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

Wonosobo, 2017

**KEPALA DINAS
PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN WONOSOBO**

Ir. ABDUL MUNIR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591224 198510 1 001